



PUTUSAN

Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: BOBI WANTAE Alias SIBO;
Tempat lahir	: Balane;
Umur / Tgl. Lahir	: 43 Tahun / 12 Agustus 1973;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Balane I, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh bangunan;
Pendidikan	: SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik ditangkap tanggal 09 Mei 2016, ditahan sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d tanggal 08 Juli 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 12 Juli 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 09 Oktober 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 30 Juni 2016 Nomor: B-899/R.2.14/Ep.2/06/2016;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 12 Juli 2016 Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 Juli Nomor: 201/Pid.B/2016/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 19 September 2016 Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Dgl Tentang Penunjukan Pergantian Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 22 September 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa BOBI WANTAE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BOBI WANTAE** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi LED merk Polytron 32 Inch warna putih beserta remote;
 - 1 (satu) Playstation merk Sony warna hitam;
 - 2 (dua) unit stick Playstation 2;

Dikembalikan kepada saksi Jumaida;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 27 Juni 2016 Nomor. Reg Perk:PDM-46/Dongg/Epp.1/06/2016 yang isinya sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa BOBI WANTAE bersama IRUL (DPO) Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 antara matahari terbenam dan matahari terbit yakni sekitar jam 02 .30 Wita. , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di rumah korban JUMAIDA di Desa Ombo Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi JUMAIDA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa pada malam hari sebelum kejadian yakni pada hari Rabu sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa mampir di depan kios sambil mengamati keadaan kios dan rumah milik korban Jumaida;
- Bahwa pada malam tersebut sekitar jam 02.30 Wita Terdakwa bersama temannya bernama IRUL (DPO) berjalan menghampiri kios korban dan mengamati jalan masuk ke dalam kios dengan cara memanjat dinding rumah dimana posisi Terdakwa berada dibawa mendorong badan IRUL untuk bisa masuk melewati dinding rumah;
- Bahwa ketika temannya bernama IRUL berhasil masuk melewati dinding rumah kemudian membuka kunci pintu kios agar Terdakwa bisa masuk ke dalam kios tanpa merusak kunci pintu;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama IRUL berada di dalam Kios kemudian mengambil uang tunai di laci meja sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa dan temannya masuk ke ruang keluarga dan mengambil 1 (satu) unit TV LED Merk Polytron warna putih berserta Remote, 3 (tiga) unit Handphone, 1 (satu) unit Playstation 2 Merk Sony, dan 2 (dua) unit stick Palstation setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan temannya keluar rumah melalui pintu kios dengan menutup pintu tanpa di kunci;
- Bahwa Terdakwa bersama IRUL langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Kota Palu tepatnya di rumah temannya IRUL di sekitar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Pasar Inpres barang- barang hasil curian dibagi dimana Terdakwa mendapat bagian :

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,-
 - 1 (satu) unit TV LED Merk Polytron warna putih
 - 1 (satu) unit hand Phone Merk Xiomi
 - 1 (satu) unit Playstation 2 merk sony
 - 2 (dua) unit stick Playstation
- Bahwa setelah Terdakwa menerima bagian kemudian barang - barang tersebut di bawa ke desa Balane Kab. Sigi untuk dijual yakni 1 (satu) unit TV LED Merk Polytron warna putih dijual kepada warga Desa Balane bernama Arisan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi seharga Rp. 350.000,- kemudian 1 (satu) unit Playstation 2 Merk Sony dan 2 (dua) unit stick Paystation dijual kepada Asiro beralamat Desa Balane seharga Rp. 500.000,- dan hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,- dan saudara IRUL mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- masing -masing digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi JUMAIDA tanpa sepengetahuan dan seizing pemiliknya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp, 8.000.000,- (delapan juta rupiah

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan membacakan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUMAIDA Alias IDA;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggai 05 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 wita, telah terjadi pencurian di rumah saksi di Desa Ombo, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala;
- Bahwa barang saksi yang hilang yakni:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 1 (satu) unit Tv LED
 - 3 (tiga) unit handphone
 - 1 (satu) unit playstation

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit stick playstation
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok depan rumah yang tidak ada penghalangbya lalu masuk ke dalam kios dan lewat kios masuk ke ruang tamu dan kamar saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tidak lewat pintu atau jendela karena tidak bekas gendel atau kunci yang dirusak;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mencurigai Terdakwa ketika sebelum malam kejadian saksi melihat Terdakwa singgah di depan kios dan memintya sebatang rokok kepada pemuda yang sedang berkumpul di depan rumah dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dimana ditemukan botol kosong bensin tempat Terdakwa parkir sepda motornya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar adalah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IRFAN Alias PAPA LILIS;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 wita, telah terjadi pencurian di rumah milik di Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Bahwa barang saksi yang hilang yakni
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 1 (satu) unit Tv LED
 - 3 (tiga) unit handphone
 - 1 (satu) unit playstation
 - 2 (dua) unit stick playstation
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok depan rumah yang tidak ada penghalangnya lalu masuk ke dalam kios dan lewat kios masuk ke ruang tamu dan kamar saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi sedang tidur di ruang tamu sementara istri saksi tidur dikamar;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa uang tunai dari laci kios, Televisi, palystatio dan sticknya di ruang tamu dan 3 Unit handphone dari dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tidak lewat pintu atau jendela karena tidak bekas gendel atau kunci yang dirusak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah mencurigai Terdakwa ketika sebelum malam kejadian saksi melihat Terdakwa singgah di depan kios dan memintya sebatang rokok kepada pemuda yang sedang berkumpul di depan rumah dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dimana ditemukan botol kosong bensin tempat Terdakwa parkir sepeda motornya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan benar adalah milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ARISAN;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 saksi membeli 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron 32 Inch warna putih beserta remotnya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang yang dibeli dari Terdakwa adalah barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual televisi LED kepada saksi seharga Rp. 1.000.000 dan saksi tawar seharga Rp. 500.000,- karena barang tersebut adalah barang bekas;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ASIRO Y;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 saksi membeli 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony dan 2 (dua) buah stick playstation dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang yang dibeli dari Terdakwa adalah barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa dengan menyuruh saudara Midun untuk menjual 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony dan 2 (dua) buah stick playstation kepada saksi seharga Rp. 800.000,- karena barang tersebut barang bekas;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa bersama IRUL (DPO) telah melakukan pencurian di rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JUMAIDA Alias IDA di Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi saat itu yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - 1 (satu) unit TV LED;
 - 3 (tiga) unit handphone;
 - 1 (satu) unit playstation;
 - 2 (dua) unit stick playstation;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok depan rumah yang tidak ada penghalangnya lalu masuk ke dalam kios dan lewat kios masuk ke ruang tamu dan kamar saksi JUMAIDA Alias IDA;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, saksi IRFAN Alais PAPA LILIS sedang tidur di ruang tamu sementara saksi JUMAIDA Alias IDA sedang tidur dikamar;
- Bahwa barang-barang Terdakwa ambil dari: uang tunai dari laci kios, Televisi, palystation dan sticknya di ruang tamu dan 3 Unit handphone dari dalam kamar;
- Bahwa barang-barang hasil curian Terdakwa tersebut kemudian saksi jual kepada:
 - ARISAN berupa: 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron warna putih beserta remote merk Polytron warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam putih, kesemuanya dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ASIRO. Y berupa: 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dan 2 (dua) Unit stick Playstation 2 merk Sony warna merah, kesemuanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Televisi LED Merk Polytron 32 Inch warna putih beserta remote merk Polytron warna hitam, 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam, 2 (dua) unit stick Playstation 2 merk Sony warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa BOBI WANTAE Alias SIBO bersama IRUL (DPO) telah telah melakukan pencurian di rumah milik saksi JUMAIDA Alias IDA di Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi saat itu yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - 1 (satu) unit TV LED;
 - 3 (tiga) unit handphone;
 - 1 (satu) unit playstation;
 - 2 (dua) unit stick playstation;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok depan rumah yang tidak ada penghalangnya lalu masuk ke dalam kios dan lewat kios masuk ke ruang tamu dan kamar saksi JUMAIDA Alias IDA;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, saksi IRFAN Alais PAPA LILIS sedang tidur di ruang tamu sementara saksi JUMAIDA Alias IDA sedang tidur dikamar;
- Bahwa barang-barang Terdakwa ambil dari: uang tunai dari laci kios, Televisi, palystation dan sticknya di ruang tamu dan 3 Unit handphone dari dalam kamar;
- Bahwa barang-barang hasil curian Terdakwa tersebut kemudian saksi jual kepada:
 - ARISAN berupa: 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron warna putih beserta remote merk Polytron warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam putih, kesemuanya dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ASIRO. Y berupa: 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dan 2 (dua) Unit stick Playstation 2 merk Sony warna merah, kesemuanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban JUMAIDA Alias IDA mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa BOBI WANTAE Alias SIBO;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa BOBI WANTAE Alias SIBO adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari tempat semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa karena ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah terungkap:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa BOBI WANTAE Alias SIBO bersama IRUL (DPO) telah melakukan pencurian di rumah milik saksi JUMAIDA Alias IDA di Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi saat itu yaitu:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - 1 (satu) unit TV LED;
 - 3 (tiga) unit handphone;
 - 1 (satu) unit playstation;
 - 2 (dua) unit stick playstation;



- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok depan rumah yang tidak ada penghalangnya lalu masuk ke dalam kios dan lewat kios masuk ke ruang tamu dan kamar saksi JUMAIDA Alias IDA;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, saksi IRFAN Alais PAPA LILIS sedang tidur di ruang tamu sementara saksi JUMAIDA Alias IDA sedang tidur dikamar;
- Bahwa barang-barang Terdakwa ambil dari: uang tunai dari laci kios, Televisi, palystation dan sticknya di ruang tamu dan 3 Unit handphone dari dalam kamar;
- Bahwa barang-barang hasil curian Terdakwa tersebut kemudian saksi jual kepada:
 - ARISAN berupa: 1 (satu) unit Televisi LED merk Polytron warna putih beserta remote merk Polytron warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam putih, kesemuanya dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ASIRO. Y berupa: 1 (satu) unit Playstation 2 merk Sony warna hitam dan 2 (dua) Unit stick Playstation 2 merk Sony warna merah, kesemuanya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban JUMAIDA Alias IDA mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap, bahwa barang-barang yang telah Terdakwa bersama IRUL (DPO) ambil tersebut yaitu berupa: Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-, 1 (satu) unit TV LED, 3 (tiga) unit handphone, 1 (satu) unit playstation, 2 (dua) unit stick playstation, adalah kepunyaan atau milik saksi korban Abdul Gani dan bukan kepunyaan atau milik Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur sebagian atau seluruhnya barang kepunyaan orang lain dari dakwaan ini telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki suatu barang bertentangan dengan hukum baik secara hukum perdata maupun pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa: Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-, 1 (satu) unit TV LED, 3 (tiga) unit handphone, 1 (satu) unit playstation, 2 (dua) unit stick playstation, adalah kepunyaan atau milik saksi korban JUMAIDA Alias IDA, sedangkan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, karena tanpa ijin dan sepengetahuan saksi, disamping itu juga bertentangan dengan nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur memiliki secara melawan hukum dari dakwaan tersebut telah terpenuhi;

5. Unsur dilakukan dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap: Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa BOBI WANTAE Alias SIBO bersama IRUL (DPO) telah melakukan pencurian di rumah milik saksi JUMAIDA Alias IDA di Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, berupa: Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-; 1 (satu) unit TV LED; 3 (tiga) unit handphone; 1 (satu) unit playstation; 2 (dua) unit stick playstation;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan perbuatan pidana didalam malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dari dakwaan tersebut telah terpenuhi;

6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah pelaku dalam melakukan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa BOBI WANTAE Alias SIBO bersama IRUL (DPO) telah melakukan pencurian di rumah milik saksi JUMAIDA Alias IDA di Desa Ombo Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, berupa: Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-; 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit TV LED; 3 (tiga) unit handphone; 1 (satu) unit playstation; 2 (dua) unit stick playstation, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan sehingga telah menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban Hendrik telah terpenuhi, sehingga unsur "Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit televisi LED merk Polytron 32 Inch warna putih beserta remote; 1 (satu) Playstation merk Sony warna hitam; 2 (dua) unit stick Playstation 2, oleh karena merupakan milik saksi korban JUMAIDA Alias IDA maka dikembalikan kepada saksi korban JUMAIDA Alias IDA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa BOBI WANTAE Alias SIBO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BOBI WANTAE Alias SIBO**, karena kesalahannya dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi LED merk Polytron 32 Inch warna putih beserta remote;
 - 1 (satu) Playstation merk Sony warna hitam;
 - 2 (dua) unit stick Playstation 2;

Dikembalikan kepada saksi JUMAIDA;;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2016**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **SITTI NURHAYATI. S, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **IRWANTO, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

TTD

SULAEMAN, S.H

Ketua Majelis Hakim

TTD

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

SITTI NURHAYATI. S, S.H., M.H